



PUTUSAN

Nomor : 768/Pdt.G/2015/PA.BTM

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 27 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 27 Mei 2015, dibawah register perkara Nomor 0768/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/44/V/2003 tanggal 12 Mei 2003
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 tahun
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2007 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh sehingga nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat sangat kurang dan hampir tidak pernah memberi;
 - b. Bahwa Tergugat sangat susah untuk diajak musyawarah dan hanya diam kalau dinasehati oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anak Penggugat;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percetakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi walaupun masih serumah ;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk berbaik kembali membina rumah tangga, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk Drs.H.Mukhlis dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 27 Mei dengan register Nomor 0768/Pdt/G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, pada tanggal 12 Mei 2003;
- bahwa, benar selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, benar sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, dan benar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak;
- bahwa, benar sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; pernah memukul Penggugat karena Tergugat emosi melihat Penggugat ;
- bahwa, sekarang ini Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa dalam tahap refleksi Penggugat tidak mengajukan bantahan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Bahwa dalam tahap duflik, tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 471/44/V/2003 tanggal 12 Mei 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi.

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Portuna Raya I Blok F Nomor 05 Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Segulung, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sekitar bulan Mei 2003, di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam saksi hadir waktu mereka menikah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah suka sama suka dan tidak dipaksa oleh siapapun, dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, sekitar 4 bulan yang lalu Penggugat datang kepada saksi yang menyatakan rumah tangganya tidak rukun lagi, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- bahwa, setahu saksi sejak dua minggu yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.



pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, semenjak berpisah komunikasi diantara mereka telah terputus;

- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Merlion Blok E Nomor 12 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena teman kerja sejak tiga tahun yang lalu dan saksi juga kenal dengan Tergugat namanya Fitri Widiyanto;
- bahwa, saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah, akan tetapi saksi mengetahui bahwa benar mereka suami isteri dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, setahu saksi sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat sering bercerita kepada saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- bahwa, setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak dua minggu yang lalu, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan semenjak berpisah antara mereka sudah tidak lagi saling memberikan pelayan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti sama sekali, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar berbaik kembali membina rumah tangga, sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah ditempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Mukhlis, sesuai Perma 01 tahun 2008 dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, pada tanggal 12 Mei 2003;
- bahwa, benar selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, benar sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, dan benar disebabkan karena masalah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak;

- bahwa, benar sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; pernah memukul Penggugat karena Tergugat emosi melihat Penggugat ;
- bahwa, sekarang ini Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua minggu yang lalu, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan semenjak berpisah komunikasi diantara mereka telah terputus;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar (hanya mendengar cerita Penggugat), namun kedua saksi mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2015 yang lalu, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Mei 2003 di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, sejak tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua minggu yang lalu, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan semenjak berpisah komunikasi diantara mereka telah terputus;
- Bahwa, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufsadatan itu harus dihidari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketidakharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal **24 Juni 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **07 Ramadhan 436 H**. oleh kami **Drs. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH, dan IDAWATI, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **BADRIANUS**,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

IDAWATI, S.Ag, MH,

Panitera Pengganti

BADRIANUS, SH, MH.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150 000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.0768/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)